UMMI

AKREDITASI BAIK SEKALI BAN-PT 2024

Kampus Merdeka INDONESIA JAYA

STATUTA

Universitas Muhammadiyah Sukabumi
Tahun 2024



Universitas Muhammadiyah Sukabumi
Jl. R. Syamsudin, S.H. No. 50 Kota Sukabumi, 43113

Universitas Muhammadiyah Sukabumi
@ummi_sukabumi

	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUKABUMI	Kode/No	: 001.DI.STA.I.0.2025
		Revisi	: I
	STATUTA 2024 – 2029	Tanggal	: 11 Januari 2025
		Jumlah Halaman: 43	

STATUTA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUKABUMI

Kode Dokumen	: 001.DI.STA.I.0.2025
Revisi	: I
Tanggal	: 11 Januari 2025
Diajukan Oleh	: Rektor Universitas Muhammadiyah Sukabumi **Dr. Reny Sukmawani, M.P**
Dikendalikan Oleh	: Badan Penjaminan Mutu **Suhendar, M.Pd**
Disetujui Oleh	: Badan Pembina Harian **Dr. H. Heriyanto, M.Pd**
Ditetapkan Oleh	: Ketua Senat Akademik **Dr. Reny Sukmawani, M.P**

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN (DIKTILITBANG)
PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

K E T E N T U A N
NOMOR 0003/KTN/I.3/I/2025

TENTANG

S T A T U T A
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUKABUMI

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

Majelis Pendidikan Tinggi Penelitian dan Pengembangan Pimpinan Pusat Muhammadiyah setelah:

MEMPERHATIKAN : Surat Rektor Universitas Muhammadiyah Sukabumi Nomor 2304/I.0/A/2024 tertanggal 7 Safar 1446 H/12 Agustus 2024 M tentang Permohonan Pengesahan Statuta;

MENIMBANG :
a. bahwa dalam penyelenggaraan kegiatan yang meliputi tahapan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan pengembangan program diperlukan tata kelola perguruan tinggi dalam melaksanakan Caturdarma Perguruan Tinggi Muhammadiyah yang dituangkan dalam Statuta;
b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 66 ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, perlu menetapkan Statuta Universitas Muhammadiyah Sukabumi;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Penelitian dan Pengembangan Pimpinan Pusat Muhammadiyah tentang Statuta Universitas Muhammadiyah Sukabumi;

MENGINGAT :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;

Jl. Cik Ditiro No. 30 Menteng, Kec. Kotabaru, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, Indonesia
Telp. 0274 376 331 (hunting) Fax. 0274 377 240, 0274 389485 HP 08986 [illegible]
Email: [illegible] Website: www.[illegible].or.id

9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
10. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pedoman Tata Cara Penyusunan Statuta Perguruan Tinggi Swasta;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta;
13. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
14. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-88.AH.01.07. Tahun 2010 tentang Perubahan Anggaran Dasar Persyarikatan Muhammadiyah;
15. Keputusan Muktamar Muhammadiyah ke-46 Tahun 2005 tentang Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah;
16. Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 86/SK-PP/IV-B/I.C.1998 tentang Pedoman Hidup Islami Warga Muhammadiyah;
17. Peraturan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 01/PRN/I.0/B/2012 tentang Majelis Pendidikan Tinggi;
18. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.0/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
19. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Penelitian dan Pengembangan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 0117/KTN/I.3/D/2020 tanggal 17 Muharam 1442 H/05 September 2020 M tentang Ketentuan Pelaksanaan Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.0/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
20. Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 159/KEP/I.0/D/2023 tertanggal 22 Rajab 1444 H/13 Februari 2023 M tentang Pengangkatan Anggota Pimpinan Majelis Pendidikan Tinggi Penelitian dan Pengembangan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Masa Jabatan 2022-2027;

MEMPERHATIKAN : Hasil keputusan rapat Majelis Pendidikan Tinggi Penelitian dan Pengembangan Pimpinan Pusat Muhammadiyah tanggal 09 Januari 2025.

M E M U T U S K A N :

MENETAPKAN : KETENTUAN MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH TENTANG STATUTA UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUKABUMI.

KESATU : Mengesahkan Statuta Universitas Muhammadiyah Sukabumi sebagaimana terlampir dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari ketentuan ini.

KEDUA : (1) Bahwa dengan berlakunya ketentuan ini, maka ketentuan sebelumnya tentang Statuta dinyatakan tidak berlaku.
(2) Bahwa ketentuan yang telah ada masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang baru.
(3) Bahwa hal-hal yang belum diatur dalam ketentuan ini akan diatur kemudian berdasarkan Peraturan Universitas atau Keputusan Rektor.

KETIGA : (1) Perubahan Statuta disusun dan diusulkan oleh Pimpinan PTM, Senat, dan Badan Pembina Harian.
(2) Perubahan Statuta dapat diberlakukan setelah memperoleh pengesahan dari Majelis Pendidikan Tinggi Penelitian dan Pengembangan Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

KEEMPAT : (1) Peraturan pelaksanaan dari ketentuan ini disusun paling lambat 1 (satu) tahun sejak ditetapkannya ketentuan ini.
(2) Keputusan ini berlaku sejak tanggal 26 November 2024 dan akan diperbaiki atau ditinjau kembali apabila terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 11 Rajab 1446 H
11 Januari 2025 M

Ketua,	**Sekretaris,**
Prof. Dr. Bambang Setiaji, M.Si.	**Prof. Ahmad Muttaqin, M.A., Ph.D.**
NBM: 733796	**NBM: 742584**

PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
D.I. YOGYAKARTA

Tembusan disampaikan kepada Yth.
1. Pimpinan Pusat Muhammadiyah Kantor Yogyakarta dan Jakarta.
2. Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Barat.
3. Badan Pembina Harian Universitas Muhammadiyah Sukabumi.

KATA PENGANTAR

Alhamdullilahi Rabbil 'Aalamiin, setelah melalui serangkaian perumusan, pembahasan, dan revisi, baik di tingkat Senat Akademik maupun dengan Badan Pembina Harian, Statuta Universitas Muhammadiyah Sukabumi (UMMI) dapat diselesaikan. Statuta ini merupakan revisi dari Statuta sebelumnya berdasarkan Ketentuan yang sudah disahkan oleh Majelis Pendidikan Tinggi Penelitian dan Pengembangan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 0138/KTN/I.3/D/2019 tentang Statuta Universitas Muhammadiyah Sukabumi Tahun 2019. Revisi statuta dilakukan dalam rangka penyesuaian terhadap beberapa peraturan/kebijakan baru yang dikeluarkan oleh pemerintah.

Universitas Muhammadiyah Sukabumi sebagai penyelenggara pendidikan tinggi berkomitmen untuk melaksanakan caturdarma sebaik-baiknya sesuai bahkan melebihi Standar Nasional Pendidikan Tinggi hingga terwujudnya visi Universitas Muhammadiyah Sukabumi yang unggul dalam keilmuan dan keislaman. Berdasarkan hal itulah, Universitas Muhammadiyah Sukabumi menganggap revisi Statuta ini penting sebagai pijakan dalam menyelenggarakan Pendidikan tinggi yang berkualitas. Dengan ditetapkannya Statuta Universitas Muhammadiyah Sukabumi Tahun 2024 oleh Majelis Pendidikan Tinggi Penelitian dan Pengembangan Pimpinan Pusat Muhammadiyah, maka Statuta Universitas Muhammadiyah Sukabumi Tahun 2019 dinyatakan tidak berlaku.

MUKADIMAH

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

Muhammadiyah adalah gerakan Islam yang mengemban misi dakwah amar makruf nahi mungkar dan tajdid, berasaskan Islam bersumber pada Al-Qur'an dan As-Sunnah yang bertujuan mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya, memajukan kehidupan umat dan bangsa, serta menyebarluaskan Islam sebagai *rahmatan lil 'alamin*. Misi kerisalahan dan kerahmatan yang diemban Muhammadiyah tersebut secara nyata diwujudkan melalui berbagai pengembangan amal usaha, program, dan kegiatan yang membawa kemaslahatan hidup bagi seluruh umat manusia.

Pendidikan dan pengajaran menjadi peran utama Persyarikatan Muhammadiyah dalam memajukan bangsa, pendidikan Muhammadiyah telah penyiapan lingkungan yang memungkinkan seseorang tumbuh sebagai manusia yang menyadari kehadiran Allah Swt. sebagai Rabb dan menguasai ilmu pengetahuan, teknologi dan seni (ipteks). Kesadaran spiritual makrifat (iman/tauhid) dan penguasaan ipteks, seseorang mampu memenuhi kebutuhan hidupnya secara mandiri, peduli sesama yang menderita akibat kebodohan dan kemiskinan, senantiasa menyebarluaskan kemakrufan, mencegah kemungkaran bagi pemuliaan kemanusiaan dalam kerangka kehidupan bersama yang ramah lingkungan dalam sebuah bangsa dan tata pergaulan dunia yang adil, beradab, dan sejahtera sebagai ibadah kepada Allah. Hal tersebut sejalan dengan visi pendidikan Muhammadiyah yang tertuang dalam Putusan Muktamar Muhammadiyah ke 46 tentang Revitalisasi Pendidikan Muhammadiyah: "Terbentuknya manusia pembelajar yang bertakwa, berakhlak mulia, berkemajuan, dan unggul dalam ipteks sebagai perwujudan tajdid dakwah amar ma'ruf nahi munkar".

Universitas Muhammadiyah Sukabumi (UMMI) sebagai salah satu amal usaha pendidikan tinggi mengemban amanah Persyarikatan, berfungsi sebagai *center of excellence within the religion* (tauladan baik dan pusat keunggulan) dalam bidang pendidikan, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, serta Al-Islam dan Kemuhammadiyahan. Oleh karena itu, seluruh gerak langkah perjuangan berbasis kepada tridarma perguruan tinggi dan diruhi oleh darma keempat, yakni Al-Islam dan Kemuhammadiyahan untuk mengoptimalkan potensi sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di Sukabumi khususnya, umumnya di tingkat nasional juga internasional. Amanah dan mandat tersebut tentunya harus dilaksanakan secara konsisten dan berkelanjutan.

Atas dasar itulah Universitas Muhammadiyah Sukabumi berkomitmen untuk menjamin keberlangsungan sistem pendidikan yang menyiapkan peserta didik menjadi cendekiawan muslim dan pemimpin bangsa yang bertakwa, berakhlak mulia, berilmu amaliah dan beramal ilmiah, yang memiliki keunggulan dalam keislaman, keilmuan, kepemimpinan, keahlian, kemandirian, dan profesionalisme. Untuk menjamin terselenggaranya tugas di atas, maka disusunlah Statuta ini sebagai pedoman dasar dalam menyusun organisasi pengelolaan dan penyelenggaraan, merencanakan, melaksanakan dan mengembangkan program dalam mewujudkan visi dan misi Universitas Muhammadiyah Sukabumi.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i
KATA PENGANTAR ii
MUKADIMAH iii
DAFTAR ISI v
BAB I KETENTUAN UMUM 1
BAB II VISI, MISI, DAN TUJUAN 4
BAB III IDENTITAS 5
BAB IV PENYELENGGARAAN CATURDARMA PERGURUAN TINGGI 8
BAB V KEBEBASAN AKADEMIK, KEBEBASAN MIMBAR AKADEMIK, DAN OTONOMI KEILMUAN 15
BAB VI GELAR, SEBUTAN LULUSAN, DAN PENGHARGAAN 17
BAB VII TATA KELOLA PERGURUAN TINGGI 18
BAB VIII DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN 29
BAB IX MAHASISWA DAN ALUMNI 30
BAB X KERJA SAMA 32
BAB XI SARANA DAN PRASARANA 33
BAB XII KEUANGAN DAN KEKAYAAN 33
BAB XIII SISTEM PENJAMINAN MUTU 35
BAB XIV BENTUK DAN TATA CARA PENETAPAN PERATURAN 36
BAB XV KETENTUAN PERALIHAN 36
BAB XVI KETENTUAN PENUTUP 37

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Statuta ini, yang dimaksud dengan:

1. Muhammadiyah adalah gerakan Islam, dakwah *amar ma'ruf nahi munkar* dan *tajdid*, berasas Islam, bersumber pada Al-Qur'an dan As-Sunnah al-maqbulah.
2. Pimpinan Pusat Muhammadiyah yang selanjutnya disebut Pimpinan Pusat adalah Pimpinan Persyarikatan Muhammadiyah tingkat pusat yang berkedudukan di Yogyakarta.
3. Pimpinan Wilayah Muhammadiyah yang selanjutnya disingkat PWM adalah Pimpinan Muhammadiyah tingkat provinsi Jawa Barat.
4. Majelis Pendidikan Tinggi Penelitian dan Pengembangan Pimpinan Pusat Muhammadiyah yang selanjutnya disebut Majelis adalah Unsur Pembantu Pimpinan Pusat yang dibentuk untuk membina dan mengoordinasikan amal usaha Persyarikatan Muhammadiyah di bidang pendidikan tinggi, serta memberi bahan pertimbangan kepada Pimpinan Pusat guna menentukan garis kebijakan.
5. Badan Pembina Harian yang selanjutnya disingkat BPH adalah badan yang dibentuk oleh Pimpinan Pusat untuk melaksanakan secara langsung pembinaan penyelenggaraan Universitas Muhammadiyah Sukabumi.
6. Universitas Muhammadiyah Sukabumi yang selanjutnya disebut UMMI adalah Perguruan Tinggi Muhammadiyah di Sukabumi yang didirikan pada tanggal 13 Juni 2003 bertepatan dengan tanggal 13 Rabiulakhir 1424 H sesuai dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI nomor 81/D/O/2003.
7. Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, program profesi, serta program spesialis, yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.
8. Pendidikan Akademik merupakan Pendidikan Tinggi program sarjana dan/atau program pascasarjana yang diarahkan pada penguasaan dan pengembangan cabang ilmu pengetahuan dan teknologi.
9. Pendidikan Profesi merupakan Pendidikan Tinggi setelah program sarjana yang menyiapkan Mahasiswa dalam pekerjaan yang memerlukan persyaratan keahlian khusus.
10. Pendidikan Vokasi merupakan merupakan Pendidikan Tinggi program diploma yang menyiapkan mahasiswa untuk pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu sampai program sarjana terapan.

11. Kurikulum Pendidikan Tinggi adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi dan bahan kajian, pelajaran, dan cara penyampaian serta penilaiannya yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan proses pembelajaran di UMMI.
12. Caturdarma adalah kewajiban UMMI untuk menyelenggarakan pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat, serta Al-Islam dan Kemuhammadiyahan.
13. Senat Akademik adalah badan normatif dan perwakilan tertinggi tingkat universitas di bidang akademik maupun nonakademik.
14. Rektor adalah pemegang wewenang dan penanggung jawab utama pengambilan keputusan dalam penyelenggaraan dan pengelolaan UMMI.
15. Wakil Rektor adalah pemegang wewenang dan penanggung jawab dalam bidang masing-masing sebagai perpanjangan kewenangan Rektor.
16. Dekan adalah pemegang wewenang dan penanggung jawab utama pengambilan keputusan dalam penyelenggaraan dan pengelolaan fakultas.
17. Wakil Dekan adalah pemegang wewenang dan penanggung jawab dalam bidang akademik, umum, kemahasiswaan, dan kerja sama sebagai perpanjangan kewenangan Dekan.
18. Senat Fakultas merupakan badan normatif dan perwakilan tertinggi di fakultas.
19. Badan Penjaminan Mutu adalah organ di tingkat universitas yang mengelola implementasi sistem penjaminan mutu internal bidang akademik, nonakademik, dan pembelajaran.
20. Lembaga adalah unsur penunjang yang terdiri dari Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat serta Lembaga Al-Islam dan Kemuhammadiyahan.
21. Biro adalah unit administratif yang bertanggung jawab atas berbagai fungsi dan tugas yang mendukung operasional UMMI secara keseluruhan.
22. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksana teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu di lingkungan UMMI.
23. Unit Pengelola Usaha yang selanjutnya disingkat UPU adalah unit kegiatan bisnis yang dibentuk dan dimiliki oleh UMMI untuk pengembangan sumber pembiayaan penyelenggaraan pendidikan di UMMI.
24. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran

tertentu dalam satu jenis Pendidikan Akademik, Pendidikan Profesi, dan/atau Pendidikan Vokasi.

25. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang ilmu pengetahuan dan teknologi.
26. Pengabdian kepada Masyarakat adalah kegiatan Civitas Academica yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
27. Pembelajaran adalah proses interaksi Mahasiswa dengan Dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
28. Civitas Academica merupakan masyarakat akademik yang terdiri atas Dosen dan Mahasiswa.
29. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan berkewajiban dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, Al-Islam dan Kemuhammadiyahan melalui pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat.
30. Tenaga Kependidikan adalah seseorang berdasarkan pendidikan dan keahliannya diangkat oleh BPH atas usul Rektor dengan tugas melaksanakan fungsi administratif dan pelayanan yang mendukung pelaksanaan Caturdarma perguruan tinggi.
31. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang perguruan tinggi.
32. Alumni adalah para peserta didik yang telah menyelesaikan studi di UMMI.
33. Statuta adalah anggaran dasar bagi perguruan tinggi dalam melaksanakan caturdarma perguruan tinggi yang dipakai sebagai acuan untuk merencanakan, mengembangkan program, dan menyelenggarakan kegiatan fungsional sesuai dengan tujuan perguruan tinggi.
34. Rencana Induk Pengembangan yang selanjutnya disingkat RIP merupakan dokumen rencana pengembangan UMMI dalam jangka waktu 20 (dua puluh) tahun.
35. Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra merupakan dokumen perencanaan strategi yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai pada kurun waktu 5 (lima) tahun.
36. Rencana Operasional yang selanjutnya disebut Renop merupakan dokumen program kerja yang dirancang berorientasi pada hasil yang akan dicapai pada kurun waktu 1 (satu) tahun.

37. Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi standar nasional pendidikan, ditambah dengan standar Penelitian, dan standar Pengabdian kepada Masyarakat.

BAB II
VISI, MISI, DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) UMMI memiliki visi terwujudnya Universitas Muhammadiyah Sukabumi yang unggul dalam keilmuan dan keislaman pada tahun 2042.

(2) UMMI memiliki misi meliputi:

a. menyelenggarakan Pendidikan berkualitas, terbuka, mandiri, berdasarkan Al-Islam dan Kemuhammadiyahan;

b. menyelenggarakan Penelitian berbasis kearifan lokal dan isu strategis nasional dalam pengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan budaya;

c. menyelenggarakan Pengabdian kepada Masyarakat berbasis Penelitian melalui pengembangan dan penyebarluasan ilmu pengetahuan, teknologi, dan budaya dalam rangka meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan kemajuan Persyarikatan; dan

d. menyelenggarakan kajian Al-Islam dan Kemuhammadiyahan serta mengembangkan Persyarikatan.

(3) UMMI memiliki tujuan meliputi:

a. menghasilkan lulusan yang berkualitas, terbuka, dan mandiri;

b. menghasilkan karya inovasi hasil Penelitian berbasis kearifan lokal dan isu strategis nasional dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan budaya;

c. menghasilkan karya Pengabdian kepada Masyarakat yang berkelanjutan berbasis Penelitian melalui pengembangan dan penyebarluasan ilmu pengetahuan, teknologi, dan budaya dalam rangka meningkatkan kualitas hidup masyarakat serta memajukan Persyarikatan; dan

d. menghasilkan kajian Al-Islam dan Kemuhammadiyahan serta mewujudkan pengembangan Persyarikatan.

BAB III
IDENTITAS

Bagian Kesatu
Nama, Kedudukan, dan Waktu Pendirian

Pasal 3

(1) Nama lembaga pendidikan tinggi ini adalah Universitas Muhammadiyah Sukabumi disingkat UMMI.

(2) UMMI berkedudukan di Jalan R. Syamsudin, S.H. Nomor 50, Kota Sukabumi, Provinsi Jawa Barat.

(3) UMMI berdiri berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 081/D/0/2003 tanggal 13 Juni 2003.

Bagian Kedua
Lambang, Logo, dan Bendera

Pasal 4

(1) UMMI memiliki lambang sebagai berikut:

(2) Lambang UMMI memiliki keterangan sebagai berikut:

a. terdiri dari perisai bersudut lima, dengan bingkai warna merah dan kuning, di dalamnya bertuliskan Universitas Muhammadiyah Sukabumi dengan warna putih, lambang Muhammadiyah yang dilingkari gambar padi berjumlah 19 (sembilan belas) dan kapas berjumlah 12 (dua belas) menandakan sebagai tahun kelahiran Muhammadiyah;

b. simbol pencerahan sebuah citra dan spirit yang tumbuh dari cipta, cita, rasa, karsa, dan karya segenap Civitas Academica UMMI dalam menghadapi tantangan zaman;

c. matahari kuning Muhammadiyah merupakan simbol bahwa UMMI membawa pencerahan baru menuju masa depan pendidikan tinggi Indonesia yang lebih baik dan menggambarkan daya hidup, vitalitas, serta dinamika yang memancar dari dalam diri untuk memberikan sumber kehidupan; dan

d. rumpun cahaya berjumlah 12 (dua belas).

(3) UMMI memiliki moto unggul dalam keilmuan dan keislaman.

(4) Lambang UMMI memiliki makna:

a. berbentuk gambar matahari dengan 12 (dua belas) sinar yang memancar ke segenap penjuru, dengan warna kuning keemasan, diambil dari lambang Persyarikatan Muhammadiyah yang melambangkan melambangkan semangat kaum Hawary, yaitu 12 (dua belas) sahabat Nabi Isa a.s. yang senantiasa siap berjuang demi kemuliaan agama Islam;

b. di tengah-tengah matahari tertulis Muhammadiyah, dengan huruf Arab, yang berarti pengikut Nabi Muhammad saw.;

c. pada lingkaran luar sebelah atas tertulis syahadat tauhid dengan huruf Arab "Asyhadu Anla ilaaha illa Allah" dan pada lingkaran luar sebelah bawah tertulis syahadat Rasul dengan huruf Arab "Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah";

d. lambang matahari dijadikan inti lambang universitas sekaligus memberikan penegasan bahwa UMMI merupakan salah satu amal usaha Muhammadiyah, berdiri di bawah panji-panji Persyarikatan Muhammadiyah sehingga seluruh nafas, gerak, dan aktivitasnya wajib diselaraskan dengan keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah; dan

e. padi dan kapas yang melingkari matahari melambangkan kesejahteraan dan kemakmuran.

Pasal 5

(1) UMMI memiliki logo tulisan sebagai berikut:

UMMI

(2) Logo UMMI memiliki filosofi sebagai berikut:

a. warna biru melambangkan kenyamanan, keamanan, dan kedamaian yang diberikan oleh UMMI kepada Mahasiswa dalam menuntut ilmu agar dapat bertumbuh dan berkembang dengan ilmu dan amal sesuai kemajuan iptek dengan pondasi Al-Islam dan Kemuhammadiyahan;

b. tanda ceklis menyimbolkan kompeten menjaga kualitas pelayanan pendidikan dalam mencapai kampus unggul dan

bereputasi dan menjadi kampus pilihan yang tepat untuk masyarakat; dan

c. warna merah melambangkan penuh gairah, kegembiraan, kemurnian, dan keberanian dalam melakukan aksi dan tindakan dalam membangun sumber daya manusia melalui Caturdarma demi kemajuan Persyarikatan, bangsa, dan agama.

Pasal 6

(1) UMMI memiliki bendera universitas berbentuk segi empat dengan dasar warna putih yang melambangkan kesucian yang di tengahnya terdapat lambang UMMI, memiliki lebar dan panjang 150 cm × 100 cm (*landscape*), dan di seluruh sisi bendera menggunakan rumbai-rumbai berwarna emas.

(2) Setiap fakultas memiliki bendera segi empat dan persegi lima dengan warna dan arti tersendiri, yang dibedakan oleh warna dasar sebagai berikut:

a. Fakultas Sains dan Teknologi berwarna merah marun bermakna kekuatan;

b. Fakultas Pertanian berwarna hijau tua bermakna kemakmuran;

c. Fakultas Ilmu Sosial berwarna biru tua bermakna kreativitas;

d. Fakultas Ekonomi berwarna kuning bermakna kesejahteraan;

e. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan berwarna ungu bermakna pengetahuan;

f. Fakultas Kesehatan berwarna hijau muda bermakna kepedulian; dan

g. Fakultas Hukum berwarna merah bermakna keberanian.

(3) Ukuran lebar dan panjang bendera fakultas 150 cm × 100 cm untuk persegi empat 90 cm × 60 cm untuk persegi lima.

(4) Lambang yang terdapat di tengah bendera fakultas sama dengan lambang universitas.

(5) Bendera fakultas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Statuta ini.

Bagian Ketiga
Himne dan Mars

Pasal 7

(1) UMMI memiliki himne berjudul Hymne UMMI dan mars berjudul Mars UMMI yang diciptakan oleh Eka Janwar Muharam, S.E.

(2) Himne dan mars UMMI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Statuta ini.

Bagian Keempat
Busana Akademik dan Bahasa Pengantar

Pasal 8

(1) Busana akademik merupakan atribut yang mencirikan identitas dan seragam almamater bagi pimpinan, guru besar, dan wisudawan.

(2) Busana akademik terdiri dari toga, topi, dan kalung.

(3) Busana akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Statuta ini.

Pasal 9

(1) Bahasa pengantar yang digunakan dalam penyelenggaraan pendidikan merupakan bahasa Indonesia.

(2) Bahasa asing dapat digunakan sejauh yang diperlukan sebagai bahasa pengantar dalam penyampaian pengetahuan.

BAB IV
PENYELENGGARAAN CATURDARMA PERGURUAN TINGGI

Bagian Kesatu
Penyelenggaraan Pendidikan

Pasal 10

(1) UMMI menyelenggarakan program Pendidikan Akademik, Profesi, dan Vokasi dalam sejumlah disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni.

(2) UMMI menyelenggarakan program Pendidikan Akademik dalam jenjang diploma, sarjana, dan magister.

(3) Beban studi masing-masing jenjang studi sebagai berikut:

a. jenjang diploma tiga paling sedikit 108 (seratus delapan) satuan kredit semester (sks), diselesaikan paling lama 10 (sepuluh) semester;

b. jenjang sarjana paling sedikit 144 (seratus empat puluh empat) satuan kredit semester (sks), diselesaikan paling lama 14 (empat belas) semester;

c. program profesi paling sedikit 36 (tiga puluh enam) satuan kredit semester (sks), diselesaikan paling lama 4 (empat) semester; dan

d. jenjang magister paling sedikit 54 (lima puluh empat) satuan kredit semester (sks) sampai dengan 72 (tujuh puluh dua) satuan kredit semester (sks) setelah sarjana, diselesaikan paling lama 8 (delapan) semester.

Pasal 11

(1) Kurikulum yang berlaku UMMI disusun berdasarkan pada kebutuhan serta menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Kurikulum yang berlaku di UMMI wajib memuat mata kuliah Agama (Al-Islam dan Kemuhammadiyahan), Pancasila, Kewarganegaraan, Bahasa Indonesia, Bahasa Asing, Kewirausahaan, dan Kuliah Kerja Nyata (KKN) yang ditetapkan dalam Keputusan Rektor setelah mendapatkan persetujuan Senat Akademik.

(3) Penjabaran kurikulum dituangkan dalam Panduan Pengembangan Kurikulum dan Dokumen Kurikulum.

Pasal 12

(1) Penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran dapat dilaksanakan dengan metode diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, pembelajaran kolaboratif, pembelajaran kooperatif, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis masalah dengan metode luring, daring, maupun *blended*.

(2) Penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran meliputi pertukaran pelajar, magang, kampus mengajar, studi independen, membangun desa, proyek kemanusiaan, kerja sama Penelitian, dan kewirausahaan.

(3) Bentuk pembelajaran dapat berupa kuliah, responsi, tutorial, seminar, praktikum, praktik studio, praktik bengkel, atau praktik lapangan dan bagi program sarjana wajib ditambah bentuk pembelajaran berupa Pengabdian kepada Masyarakat/kuliah kerja nyata.

(4) Beban belajar Mahasiswa dinyatakan dalam besaran satuan kredit semester (sks).

(5) Mekanisme pembelajaran terdiri atas tahap persiapan, tahap pelaksanaan, tahap evaluasi, dan tahap tindak lanjut.

Pasal 13

(1) Bentuk penilaian dapat berupa tes ataupun nontes.

(2) Mekanisme penilaian sebagai berikut:

a. menyusun, menyampaikan, menyepakati teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian antara penilai dan yang dinilai sesuai dengan rencana pembelajaran;

b. melaksanakan proses penilaian sesuai dengan tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian yang memuat prinsip penilaian;

c. memberikan umpan balik dan kesempatan untuk mempertanyakan hasil penilaian kepada Mahasiswa; dan

d. mendokumentasikan penilaian proses dan hasil belajar Mahasiswa secara akuntabel dan transparan.

(3) Tata cara penilaian terdiri atas tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir.

Pasal 14

(1) Penerimaan Mahasiswa baru dilaksanakan setiap awal tahun akademik dan dapat pula dilaksanakan setiap awal semester untuk Mahasiswa transfer atau pindahan dan Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL).

(2) Setiap Mahasiswa baru yang dinyatakan diterima wajib melakukan registrasi sesuai jadwal yang telah ditetapkan.

(3) Bentuk layanan administrasi perkuliahan meliputi registrasi akademik, proses mutasi Mahasiswa, perizinan cuti kuliah, layanan surat keterangan, kompilasi nilai, yudisium, pengurusan Ijazah, transkrip dan Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI), serta wisuda.

Pasal 15

(1) Kalender akademik disusun dengan mengakomodir seluruh kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan akademik dan nonakademik dalam satu tahun akademik/tahun akademik berjalan.

(2) Kegiatan pokok akademik, yaitu penerimaan Mahasiwa baru, masa perkuliahan, masa ujian, semester antara, dan wisuda.

(3) Kegiatan pokok nonakademik, yaitu masa perkaderan ormawa, masa pengajuan akses dana hibah eksternal, dan kegiatan milad UMMI.

(4) Satu tahun akademik terdiri atas 2 (dua) semester, dimulai bulan September dan diakhiri bulan Agustus tahun berikutnya.

(5) Penetapan kalender akademik disahkan dalam rapat Senat Akademik.

Bagian Kedua
Penyelenggaraan Penelitian

Pasal 16

(1) UMMI harus menjamin ketersediaan arah dan peta jalan Penelitian yang mengacu pada visi UMMI.

(2) Arah dan peta jalan Penelitian tingkat universitas berisi rangkuman usulan peta jalan Penelitian unggulan fakultas yang dirangkum dalam dokumen Rencana Induk Penelitian.

(3) Fakultas dan Program Studi harus menjamin ketersediaan arah dan peta jalan Penelitian yang mengacu pada visi fakultas dan Program Studi.

(4) Arah dan peta jalan Penelitian tingkat fakultas/Program Studi merupakan seperangkat dokumen arah Penelitian yang merupakan warna/ciri Penelitian fakultas/Program Studi.

Pasal 17

(1) Dosen memiliki kewajiban meneliti untuk mengembangkan keilmuan paling sedikit 1 (satu) Penelitian per tahun.

(2) Mahasiswa dapat melakukan Penelitian mandiri dan/atau menginduk pada Penelitian Dosen di bawah bimbingan Dosen.

(3) Tenaga Kependidikan berperan membantu Penelitian Dosen dan Mahasiswa.

Pasal 18

(1) Dosen secara individu maupun kelompok harus mempublikasikan karya ilmiah berupa seminar nasional, seminar internasional, jurnal ilmiah terakreditasi nasional, jurnal ilmiah internasional terindeks (bereputasi), buku ajar, dan/atau buku teks bernomor buku standar internasional.

(2) Output Penelitian dapat berupa publikasi, prototipe, karya, paten, dan/atau hak kekayaan intelektual.

Pasal 19

(1) Hasil Penelitian/*outcome* dapat berupa sitasi, produk baru (yang diindustrikan), penghargaan, atau implikasi kebijakan.

(2) Hasil Penelitian dapat dikembangkan menjadi teknologi tepat guna yang bermanfaat bagi masyarakat.

Pasal 20

(1) Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan hak kekayaan intelektual atas inovasi hasil Penelitian dan hasil usaha kreatif atau reputasi komersial.

(2) HKI meliputi hak cipta dan hak kekayaan industri (paten, desain industri, merek, indikasi geografis, desain tata letak sirkuit terpadu, rahasia dagang, dan perlindungan varietas tanaman).

(3) Setiap inovasi yang dihasilkan Dosen atau kelompok Dosen hendaknya didaftarkan HKI-nya.

(4) Pendaftaran HKI difasilitasi oleh Sentra Kekayaan Intelektual Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat UMMI dengan mengikuti peraturan dan biaya yang telah ditetapkan Sentra Kekayaan Intelektual dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

(5) Ketentuan pembiayaan pengusulan, fasilitasi, dan pemeliharaan HKI diatur dalam Peraturan Rektor.

Pasal 21

(1) Dana Penelitian di UMMI dapat bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat, dana internal UMMI, dan dana mandiri peneliti.

(2) Pelaksanaan Penelitian perlu didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai, seperti perpustakaan dan laboratorium.

Bagian Ketiga
Penyelenggaraan Pengabdian kepada Masyarakat

Pasal 22

(1) UMMI harus menjamin ketersediaan arah dan peta jalan Pengabdian kepada Masyarakat yang mengacu pada visi.

(2) Arah dan peta jalan Pengabdian kepada Masyarakat tingkat universitas merupakan seperangkat dokumen yang berisi arah dan rangkuman usulan dari arah dan peta jalan Pengabdian kepada Masyarakat fakultas yang dituangkan dalam Renstra Pengabdian kepada Masyarakat.

(3) Fakultas dan Program Studi harus menjamin ketersediaan arah dan peta jalan Pengabdian kepada Masyarakat yang mengacu pada visi Program Studi.

(4) Arah dan peta jalan Pengabdian kepada Masyarakat tingkat Program Studi/fakultas merupakan seperangkat dokumen arah Pengabdian kepada Masyarakat Program Studi/fakultas.

Pasal 23

(1) Dosen memiliki kewajiban melakukan pengabdian untuk memanfaatkan hasil Penelitian paling sedikit 1 (satu) Pengabdian kepada Masyarakat per tahun.

(2) Mahasiswa dapat melakukan Pengabdian kepada Masyarakat secara mandiri dan/atau menginduk pada Pengabdian kepada Masyarakat di bawah bimbingan Dosen.

(3) Tenaga Kependidikan berperan dalam membantu Pengabdian kepada Masyarakat Dosen dan Mahasiswa.

Pasal 24

(1) Dosen secara individu maupun kelompok dapat mempublikasikan hasil Pengabdian kepada Masyarakat melalui seminar nasional, seminar internasional, jurnal nasional bernomor seri standar internasional, *prosiding* bernomor buku standar internasional, jurnal ilmiah internasional terindeks (bereputasi), media massa, dan video kegiatan.

(2) Output Pengabdian kepada Masyarakat dapat berupa publikasi, prototipe, karya, paten, dan/atau hak kekayaan intelektual.

Pasal 25

(1) Hasil Pengabdian kepada Masyarakat berupa:

a. penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian Civitas Academica yang relevan;

b. pemanfaatan teknologi tepat guna;

c. bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan

d. bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar.

(2) Hasil Pengabdian kepada Masyarakat dimanfaatkan untuk melakukan kegiatan yang mampu mengentaskan masyarakat tersisih (*preferential option for the poor*) pada semua strata, yaitu masyarakat yang tersisih secara ekonomi, politik, sosial, dan budaya serta melakukan alih teknologi, ilmu, dan seni kepada masyarakat untuk pengembangan martabat manusia dan kelestarian sumber daya alam.

Pasal 26

(1) Pengabdian kepada Masyarakat dilakukan dalam satu rangkaian kegiatan mulai dari pengajuan proposal, pelaksanaan, pelaporan, dan publikasi hasil kegiatan/diseminasi.

(2) Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengembangan pendidikan, pengajaran, dan Penelitian sesuai dengan visi, misi, dan tujuan UMMI.

Bagian Keempat
Al-Islam dan Kemuhammadiyahan

Pasal 27

(1) UMMI harus menjamin ketersediaan arah dan peta jalan Al-Islam dan Kemuhammadiyahan yang mengacu pada visi UMMI.

(2) Arah dan peta jalan Al-Islam dan Kemuhammadiyahan tingkat universitas merupakan seperangkat dokumen yang berisi rangkuman usulan dari arah dan peta jalan Al-Islam dan Kemuhammadiyahan fakultas yang dituangkan dalam Renstra UMMI.

(3) Fakultas dan Program Studi harus menjamin ketersediaan arah dan peta jalan Al-Islam dan Kemuhammadiyahan yang mengacu pada visi fakultas dan visi Program Studi.

(4) Arah dan peta jalan Al-Islam dan Kemuhammadiyahan tingkat fakultas/Program Studi merupakan seperangkat dokumen arah Al-Islam dan Kemuhammadiyahan fakultas/Program Studi.

Pasal 28

(1) Dosen memiliki kewajiban mengintegrasikan Al-Islam dan Kemuhammadiyahan dalam kegiatan pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat.

(2) Mahasiswa menjadikan Al-Islam dan Kemuhammadiyahan sebagai landasan dalam kegiatan pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat.

(3) Tenaga Kependidikan menjadikan Al-Islam dan Kemuhammadiyahan sebagai landasan dalam melaksanakan tugas.

Pasal 29

(1) Implementasi Al-Islam dan Kemuhammadiyahan harus didukung oleh komitmen dan pemahaman Civitas Academica tentang Al-Islam dan Kemuhammadiyahan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pengembangan organisasi, dukungan prasarana dan sarana, serta pembiayaan.

(2) Pengembangan Al-Islam dan Kemuhammadiyahan dilaksanakan dengan melibatkan dan/atau bekerja sama dengan Persyarikatan.

Bagian Kelima
Etika Akademik dan Kode Etik

Pasal 30

(1) Etika merupakan tata nilai atau norma yang berhubungan dengan sistem penilaian lingkungan yang berkaitan dengan peran, fungsi, tugas, hak, dan kewajiban Civitas Academica dalam kegiatan akademik.

(2) Civitas Academica wajib menjunjung tinggi etika akademik serta menjaga nama baik dan kehormatan universitas, baik di lingkungan maupun di luar kampus.

(3) Civitas Academica dalam melakukan tugas dan kewajibannya selalu memelihara dan mengembangkan cipta, karsa, dan karya dengan semangat kekeluargaan dan kesetiakawanan sosial berdasarkan prinsip *silih asah, silih asih,* dan *silih asuh.*

(4) Penegakan etika akademik dilaksanakan oleh Senat Akademik.

Pasal 31

(1) Civitas Academica UMMI wajib:

a. menjunjung tinggi akhlak islami UMMI;

b. menjunjung tinggi kode etik profesi dan nilai-nilai yang dikembangkan UMMI; dan

c. menjaga nama baik UMMI.

(2) Tim Etik UMMI berfungsi melakukan penindakan pelanggaran kode etik oleh Civitas Academica, baik dalam menindak pelanggaran kode etik maupun melakukan pembinaan agar kode etik dapat dilaksanakan sebaik-baiknya oleh Civitas Academica.

(3) Pelanggaran kode etik terkait dengan pelecehan dan kekerasan seksual ditindaklanjuti dengan Peraturan Rektor melalui pembentukan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS).

BAB V
KEBEBASAN AKADEMIK, KEBEBASAN MIMBAR AKADEMIK, DAN OTONOMI KEILMUAN

Pasal 32

(1) Kebebasan akademik merupakan kebebasan yang dimiliki anggota Civitas Academica UMMI secara bertanggung jawab dan mandiri

melaksanakan kegiatan yang terkait dengan pendidikan, pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan Al-Islam dan Kemuhammadiyahan.

(2) Kebebasan mimbar akademik merupakan kebebasan setiap Guru Besar dan Dosen yang memiliki otoritas dan wibawa keilmuan dalam menyebarluaskan hasil Penelitian dan menyampaikan pandangan akademik melalui kegiatan perkuliahan, ujian, sidang, seminar, diskusi, simposium, ceramah, publikasi ilmiah, dan pertemuan ilmiah lain yang sesuai dengan kaidah keilmuan.

(3) Otonomi keilmuan merupakan kemandirian dan kebebasan Civitas Academica dalam mengembangkan, mengungkapkan dan/atau mempertahankan kebenaran suatu cabang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga menurut kaidah keilmuannya untuk menjamin keberlanjutan perkembangan cabang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan olahraga yang melekat pada kekhasan/keunikan yang bersangkutan, atas dasar norma dan kaidah keilmuan dan keislaman.

(4) Pelaksanaan kebebasan akademik diarahkan untuk mewujudkan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan olahraga melalui kegiatan pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat secara berkualitas dan bertanggung jawab.

(5) Setiap Civitas Academica bertanggung jawab secara pribadi sesuai dengan norma dan kaidah keilmuan serta keislaman dalam melaksanakan kebebasan akademik.

(6) Pelaksanaan kebebasan mimbar akademik merupakan tanggung jawab setiap anggota Civitas Academica yang terlibat dan secara resmi terlibat dalam pelaksanaannya.

Pasal 33

(1) Rektor mengupayakan dan menjamin agar setiap Civitas Academica dapat melaksanakan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya secara mandiri sesuai dengan aspirasi pribadi yang dilandasi oleh norma, kaidah keilmuan, dan keislaman.

(2) Rektor dapat mengizinkan penggunaan sumber daya UMMI dalam rangka pelaksanaan kegiatan kebebasan mimbar akademik, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dilandasi etika serta norma/kaidah keilmuan yang selaras dengan Persyarikatan.

(3) UMMI maupun Civitas Academica secara mandiri tidak dibatasi untuk menetapkan arah dan sasaran pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni sepanjang tidak bertentangan dengan norma dan kaidah keilmuan, Persyarikatan, serta kepentingan, dan kesejahteraan umum.

BAB VI
GELAR, SEBUTAN LULUSAN, DAN PENGHARGAAN

Pasal 34

(1) Gelar diberikan kepada Mahasiswa yang telah menyelesaikan semua persyaratan yang dibebankan dalam mengikuti suatu Program Studi dan dinyatakan lulus.

(2) Lulusan Pendidikan Akademik berhak menggunakan gelar akademik.

(3) Lulusan Pendidikan Vokasi dan Profesi berhak menggunakan sebutan profesional.

(4) Gelar Pendidikan Akademik meliputi sarjana, magister, dan doktor.

(5) Gelar Pendidikan Vokasi meliputi diploma tiga dengan sebutan ahli madya.

(6) Jenis sebutan singkatan dan penggunaan gelar diberikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 35

(1) Gelar ahli madya ditulis di belakang nama lulusan program diploma tiga dengan mencantumkan huruf "A.Md." dan diikuti dengan inisial pohon dalam rumpun ilmu pengetahuan dan teknologi atau inisial nama Program Studi.

(2) Gelar sarjana ditulis di belakang nama lulusan program sarjana dengan mencantumkan huruf "S." dan diikuti dengan inisial pohon dalam rumpun ilmu pengetahuan dan teknologi atau inisial nama Program Studi.

(3) Gelar magister ditulis di belakang nama lulusan program magister dengan mencantumkan huruf "M." dan diikuti dengan inisial pohon dalam rumpun ilmu pengetahuan dan teknologi atau inisial nama Program Studi.

(4) Gelar doktor ditulis di depan nama lulusan program doktor dengan mencantumkan huruf "Dr.".

(5) Gelar untuk lulusan Pendidikan Profesi ditulis di depan atau di belakang nama yang berhak dengan mencantumkan inisial sebutan.

(6) Pemberian gelar akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) wajib diterbitkan berdasarkan Keputusan Rektor.

(7) Rektor berhak mencabut gelar akademik, sebutan profesi, atau sebutan vokasi yang dicapai secara tidak sah setelah mendapatkan pertimbangan Senat Akademik.

Pasal 36

(1) UMMI dapat memberikan penghargaan tanda jasa kepada perseorangan atau lembaga yang dipandang berjasa luar biasa bagi ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, kemasyarakatan, atau kemanusiaan dan berjasa terhadap pengembangan UMMI.

(2) Tanda jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianugerahkan oleh Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat Akademik.

Pasal 37

(1) Penghargaan dapat berupa piagam, lencana, uang, benda, atau kenaikan pangkat istimewa sesuai prestasi dan jasa yang telah diberikan kepada UMMI.

(2) Kriteria penghargaan mengacu kepada peraturan perundang-undangan.

(3) Pemberian penghargaan dan tanda jasa dilakukan pada saat peringatan hari jadi UMMI.

(4) Tata cara pemberian penghargaan dan tanda jasa diatur dengan Peraturan Rektor.

Pasal 38

(1) Gelar doktor kehormatan {Dr. (H.C.)} diberikan kepada tokoh yang telah berjasa luar biasa bagi ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, kemasyarakatan, atau kemanusiaan.

(2) Pemberian gelar doktor kehormatan diusulkan oleh Rektor/Dekan dengan persetujuan Senat Akademik/Senat Fakultas dan dikukuhkan oleh Senat Akademik.

(3) Prosedur pengusulan, pemberian, dan penggunaan doktor kehormatan diatur dalam Peraturan Senat Akademik.

(4) Rektor berhak mencabut gelar kehormatan setelah mendapat pertimbangan Senat Akademik.

BAB VII
TATA KELOLA PERGURUAN TINGGI

Bagian Kesatu
BPH

Pasal 39

(1) Jumlah anggota BPH paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang yang terdiri dari unsur ketua, sekretaris, bendahara, dan anggota.

(2) Anggota BPH terdiri atas:

a. unsur Pimpinan Persyarikatan sebagai wakil Persyarikatan;
b. unsur tokoh Persyarikatan yang berpengalaman dalam dunia pendidikan; dan
c. tokoh masyarakat yang berpengalaman dalam dunia pendidikan dan memahami Persyarikatan.

(3) Anggota BPH dilarang merangkap sebagai pejabat dalam struktur Pimpinan UMMI dan BPH amal usaha Muhammadiyah lainnya.

(4) BPH mempunyai fungsi:
a. memberi arah dan pertimbangan kepada Rektor dalam pengelolaan UMMI;
b. melaksanakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan UMMI;
c. mewakili Pimpinan Pusat dalam berhubungan dengan pemerintah pusat dan daerah;
d. melakukan pembinaan dan pengembangan Al-Islam dan Kemuhammadiyahan di UMMI;
e. bersama Rektor menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja tahunan;
f. bersama Rektor dan Senat Akademik menyusun rencana induk pengembangan dan Statuta;
g. mengangkat dan memberhentikan pegawai tetap atas usulan Rektor;
h. mengusahakan sumber dana untuk penyelenggaraan dan pengembangan UMMI; dan
i. membuat laporan kepada Pimpinan Pusat.

(5) Anggota BPH diangkat dan diberhentikan oleh Pimpinan Pusat berdasarkan usulan Rektor bersama PWM melalui Majelis.

(6) Masa jabatan keanggotaan BPH selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

(7) Dalam hal tertentu, Pimpinan Pusat dapat mengambil kebijakan khusus demi kemaslahatan Persyarikatan pada umumnya dan UMMI pada khususnya.

(8) Keanggotaan BPH berakhir karena:
a. habis masa jabatannya;
b. mengundurkan diri;
c. meninggal dunia atau berhalangan tetap; dan
d. diberhentikan oleh Pimpinan Pusat.

Bagian Kedua
Organisasi UMMI

Pasal 40

(1) Susunan organisasi UMMI terdiri atas:
    a. Senat Akademik;
    b. Rektor;
    c. Wakil Rektor;
    d. Unsur Pelaksana Akademik;
    e. Pelaksana Administrasi; dan
    f. Unsur Penunjang.
(2) Unsur Pelaksana Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas fakultas dan Program Studi.
(3) Pelaksana Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e adalah Biro.
(4) Unsur Penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f terdiri atas Badan, Lembaga, Kantor, dan UPT.

Bagian Ketiga
Senat Akademik

Pasal 41

(1) Senat Akademik terdiri atas:
    a. Rektor dan Wakil Rektor (*ex officio*);
    b. Dekan (*ex officio*);
    c. perwakilan Guru Besar Dosen Tetap; dan
    d. wakil Dosen.
(2) Jumlah anggota Senat Akademik yang berasal dari wakil Dosen ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
(3) Senat Akademik diketuai oleh seorang ketua yang dipilih dari dan oleh anggota Senat Akademik.
(4) Dalam menjalankan tugasnya, Ketua Senat Akademik didampingi oleh seorang sekretaris yang dipilih dari dan oleh anggota Senat Akademik.
(5) Ketua dan Sekretaris Senat Akademik tidak merangkap jabatan sebagai pimpinan di tingkat universitas, fakultas, dan/atau Program Studi.
(6) Masa jabatan Ketua dan Sekretaris Senat Akademik selama 4 (empat) tahun.

(7) Senat Akademik mempunyai tugas pokok:

a. merumuskan kebijakan akademik dan pengembangan UMMI;

b. merumuskan kebijakan penilaian prestasi akademik, kecakapan, etika, dan integritas Dosen;

c. merumuskan norma dan tolok ukur penyelenggaraan pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat;

d. meninjau dan menyetujui usulan dan tata cara pengelolaan dana yang disusun oleh Rektor dan Wakil Rektor sebelum diusulkan kepada BPH;

e. merumuskan kebijakan umum pola pembinaan kemahasiswaan;

f. menilai pertanggungjawaban Rektor atas pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan;

g. merumuskan peraturan pelaksanaan kebebasan akademik UMMI;

h. memilih dan memberikan pertimbangan terhadap para Calon Rektor;

i. memberikan pertimbangan terhadap para Calon Wakil Rektor;

j. menegakkan norma-norma yang berlaku bagi Civitas Academica;

k. memberikan masukan dalam penyusunan Renstra dan Statuta;

l. memberikan persetujuan atas pengusulan jabatan akademik Lektor Kepala dan Guru Besar;

m. menyelenggarakan upacara pengukuhan jabatan akademik Guru Besar;

n. merumuskan pedoman pemberian penghargaan dan gelar doktor kehormatan kepada seseorang yang memenuhi persyaratan tertentu; dan

o. mengusulkan dan mengukuhkan pemberian penghargaan dan gelar doktor kehormatan kepada seseorang yang memenuhi persyaratan tertentu.

(8) Senat Akademik dalam melaksanakan tugasnya, dapat membentuk komisi-komisi yang terdiri atas:

a. Komisi Pelaksanaan Caturdarma dan Kemahasiswaan (Komisi A);

b. Komisi Perencanaan dan Pengembangan (Komisi B);

c. Komisi Sarana Prasarana dan Pengawasan Realisasi Anggaran (Komisi C); dan

d. Komisi Etik (Komisi D).

(9) Rapat Senat Akademik terdiri atas:

a. rapat Senat biasa terdiri atas rapat pleno, rapat komisi, dan rapat terbuka;

b. sidang terbuka Senat untuk melangsungkan upacara pengukuhan Guru Besar, pengukuhan Mahasiswa baru, wisuda dan milad UMMI;

c. rapat Senat terbatas untuk pemberian gelar doktor kehormatan, penghargaan, dan forum rapat lain yang dianggap perlu dan mendesak; dan

d. rapat Senat khusus untuk menyelenggarakan laporan pertanggungjawaban Rektor dan pemilihan calon Rektor.

(10) Rapat Senat biasa diselenggarakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) semester.

(11) Tata cara pengambilan keputusan dalam rapat Senat Akademik dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat.

(12) Dalam hal kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (11) tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan suara terbanyak.

(13) Pengambilan keputusan dengan suara terbanyak yang menyangkut perorangan dilakukan secara tertutup.

Bagian Keempat
Rektor

Pasal 42

(1) UMMI dipimpin oleh Rektor yang ditetapkan dan diberhentikan oleh Pimpinan Pusat.

(2) Persyaratan untuk diangkat menjadi Rektor meliputi:

a. taat beribadah dan mengamalkan ajaran Islam;

b. setia pada prinsip-prinsip dasar perjuangan Muhammadiyah;

c. menjadi teladan dalam Muhammadiyah;

d. taat pada garis kebijakan Pimpinan Muhammadiyah;

e. memiliki pengalaman, kecakapan, dan kemampuan menjalankan tugas;

f. memiliki komitmen dan mengkhidmatkan diri dalam memajukan UMMI dan pengembangan Persyarikatan;

g. telah menjadi anggota Muhammadiyah paling singkat 5 (lima) tahun;

h. tidak merangkap jabatan dengan pimpinan organisasi politik dan pimpinan organisasi lain yang amal usahanya sama dengan Muhammadiyah di semua tingkat;

i. memiliki ilmu pengetahuan dan akademik yang memadai;

j. telah menjadi Dosen Tetap UMMI paling singkat 10 (sepuluh) tahun setelah terbitnya keputusan mengenai pengangkatan;

k. berpendidikan Doktor (S-3);

l. memiliki jabatan fungsional akademik paling rendah Lektor; dan

m. berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun dan paling tinggi 60 (enam puluh) tahun.

(3) Prosedur pengangkatan Rektor meliputi:

a. Senat Akademik mengadakan penjaringan paling sedikit 4 (empat) orang bakal calon Rektor;

b. Senat Akademik wajib meminta pertimbangan kepada PWM terhadap bakal calon Rektor;

c. PWM harus memberikan pertimbangan paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diterima surat permintaan dari Senat Akademik dengan dasar pertimbangan aspek Al-Islam dan Kemuhammadiyahan;

d. Senat Akademik melaksanakan pemilihan calon Rektor paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diterimanya pertimbangan PWM;

e. Setiap anggota Senat Akademik memilih 3 (tiga) nama dari bakal calon Rektor, kemudian Senat Akademik menetapkan 3 (tiga) nama yang memperoleh suara terbanyak;

f. Senat Akademik menyerahkan 3 (tiga) nama berdasar urutan abjad tanpa menyebut jumlah perolehan suara disertai kelengkapan administrasinya kepada Pimpinan Pusat melalui Majelis paling lambat 7 (tujuh) hari sejak pemilihan;

g. Majelis meneruskan usulan 3 (tiga) orang calon Rektor kepada Pimpinan Pusat dengan disertai pertimbangan;

h. Pimpinan Pusat menetapkan salah satu dari 3 (tiga) orang calon Rektor menjadi Rektor; dan

i. dalam hal tidak terpenuhinya jumlah paling sedikit 4 (empat) bakal calon Rektor sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka proses pemilihan dan pengajuan tetap dilanjutkan.

(4) Pimpinan Pusat dalam keadaan tertentu dapat mengambil kebijakan lain tentang penetapan Rektor demi kemaslahatan Persyarikatan.

(5) Rektor mempunyai tugas:

a. memimpin penyelenggaraan dan pengembangan pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat;

b. membina pendidikan karakter berdasarkan Al-Islam dan Kemuhammadiyahan di lingkungan UMMI;

c. membina dan melaksanakan kerja sama dengan instansi pemerintah, badan swasta, dan masyarakat untuk pengembangan UMMI;

d. mengacu kepada Renstra UMMI; dan

e. membina dan memelihara hubungan baik dengan masyarakat sekitar.

(6) Dalam melaksanakan tugas, Rektor dibantu oleh 3 (tiga) orang Wakil Rektor yang ditetapkan dan diberhentikan oleh Majelis dan bertanggung jawab langsung kepada Rektor.

(7) Dalam hal Rektor berhalangan tidak tetap, Rektor menunjuk Wakil Rektor yang membidangi akademik sebagai Pelaksana Harian Rektor.

(8) Dalam hal Rektor dan Wakil Rektor bidang akademik berhalangan tidak tetap untuk menjalankan tugas, maka salah seorang Wakil Rektor yang lain bertindak sebagai Pelaksana Harian Rektor berdasarkan surat tugas Rektor.

(9) Dalam hal Rektor berhalangan tetap, maka Pimpinan Pusat mengangkat Penjabat Rektor.

(10) Dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan, Senat Akademik harus sudah mengusulkan calon Rektor pengganti antarwaktu melalui mekanisme pemilihan kepada Pimpinan Pusat.

(11) Masa jabatan Rektor selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Bagian Kelima
Wakil Rektor

Pasal 43

(1) Wakil Rektor memiliki tugas yang membidangi akademik, akreditasi, Al-Islam dan Kemuhammadiyahan, administrasi umum, keuangan, sumber daya manusia, kemahasiswaan, alumni, dan kerja sama.

(2) Pengusulan calon Wakil Rektor dilakukan oleh Senat Akademik.

(3) Jumlah Wakil Rektor dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan UMMI.

(4) Wakil Rektor diberhentikan dari jabatan karena:

a. pensiun;
b. berhalangan tetap;
c. permohonan sendiri; atau
d. meninggal dunia.

(5) Pemberhentian Waki Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh Majelis atas usul Rektor.

(6) Masa jabatan Wakil Rektor selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 44

(1) Persyaratan untuk diangkat menjadi Wakil Rektor meliputi:
a. taat beribadah dan mengamalkan ajaran Islam;
b. setia pada prinsip-prinsip dasar perjuangan Muhammadiyah;
c. menjadi teladan dalam Muhammadiyah;
d. taat pada garis kebijakan Pimpinan Muhammadiyah;
e. memiliki pengalaman, kecakapan, dan kemampuan menjalankan tugas;
f. memiliki komitmen dan mengkhidmatkan diri dalam memajukan UMMI dan pengembangan Persyarikatan;
g. telah menjadi anggota Muhammadiyah paling singkat 5 (lima) tahun;
h. tidak merangkap jabatan dengan pimpinan organisasi politik dan pimpinan organisasi lain yang amal usahanya sama dengan Muhammadiyah di semua tingkat;
i. memiliki ilmu pengetahuan dan akademik yang memadai;
j. telah menjadi Dosen Tetap UMMI paling singkat 10 (sepuluh) tahun setelah terbitnya keputusan mengenai pengangkatan;
k. berpendidikan Doktor (S-3);
l. memiliki jabatan fungsional akademik paling rendah Lektor; dan
m. berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun dan paling tinggi 60 (enam puluh) tahun.

(2) Prosedur pengangakatan Wakil Rektor meliputi:
a. Rektor mengajukan paling sedikit 3 (tiga) orang bakal calon Wakil Rektor untuk setiap bidang kepada PWM untuk mendapat pertimbangan;
b. PWM memberikan pertimbangan aspek Al-Islam dan Kemuhammadiyahan dan menyampaikan kepada Rektor paling

lambat 14 (empat belas) hari sejak diterimanya surat permintaan dari Rektor;

c. apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak diterimanya surat permintaan dari Rektor, PWM tidak menyampaikan pertimbangannya, Rektor mengajukan bakal calon Wakil Rektor kepada Senat Akademik;

d. Rektor mengajukan bakal calon Wakil Rektor kepada Senat Akademik paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima pertimbangan PWM;

e. apabila bakal calon yang diajukan Rektor menurut PWM dianggap tidak layak, Rektor dapat mengajukan bakal calon pengganti kepada PWM;

f. Senat Akademik memberi pertimbangan aspek kepemimpinan dan menyampaikan kepada Rektor paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diterimanya surat permintaan dari Rektor;

g. apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak diterimanya surat permintaan dari Rektor, Senat Akademik tidak menyampaikan pertimbangannya, Rektor mengajukan bakal calon Wakil Rektor kepada Majelis;

h. Rektor mengajukan bakal calon Wakil Rektor kepada Majelis paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima pertimbangan Senat Akademik;

i. Majelis menetapkan Wakil Rektor paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diterimanya permintaan dari Rektor;

j. dalam hal tidak terpenuhinya jumlah paling sedikit 3 (tiga) bakal calon atau calon Wakil Rektor untuk setiap bidang, proses pengajuan bakal calon atau calon Wakil Rektor dapat diteruskan; dan

k. Majelis dalam keadaan tertentu dapat mengambil kebijakan lain tentang penetapan Wakil Rektor demi kemaslahatan Persyarikatan.

Bagian Keenam
Unsur Pelaksana Akademik

Paragraf 1
Fakultas

Pasal 45

Unsur fakultas terdiri atas:

a. Senat Fakultas;

b. Dekan;

c. Wakil Dekan;
d. Ketua Program Studi; dan
e. Sekretaris Program Studi.

Pasal 46

(1) Senat Fakultas terdiri atas:
   a. perwakilan Guru Besar dan/atau Lektor Kepala;
   b. Dekan;
   c. Wakil Dekan;
   d. Ketua Program Studi; dan
   e. perwakilan Dosen Tetap Program Studi.
(2) Apabila susunan Senat Fakultas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, maka susunan Senat Fakultas ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
(3) Senat Fakultas dipimpin oleh seorang ketua dan seorang sekretaris yang dipilih oleh dan dari anggota Senat Fakultas.
(4) Perwakilan Dosen Tetap Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diatur dengan ketentuan:
   a. satu orang wakil untuk 1 (satu) sampai dengan 10 (sepuluh) Dosen Tetap;
   b. dua orang wakil untuk 11 (sebelas) sampai dengan 20 (dua puluh) Dosen Tetap; atau
   c. tiga orang wakil untuk lebih dari 20 (dua puluh) orang Dosen Tetap.
(5) Masa jabatan Ketua dan Sekretaris Senat Fakultas selama 4 (empat) tahun.
(6) Senat Fakultas mempunyai tugas pokok:
   a. merumuskan kebijakan akademik dan pengembangan fakultas;
   b. merumuskan kebijakan penilaian prestasi akademik dan kecakapan serta kepribadian/etika Dosen;
   c. merumuskan norma dan tolok ukur pelaksanaan penyelenggaraan fakultas;
   d. menilai pertanggungjawaban Dekan Fakultas dalam mengemban amanah;
   e. memilih dan memberikan pertimbangan para calon Dekan yang tata cara pemilihan dan syarat-syaratnya diatur dengan Peraturan Rektor;

f. memberikan pertimbangan para calon Wakil Dekan; dan

g. memberikan persetujuan atas pengusulan jabatan akademik.

Pasal 47

(1) Fakultas dipimpin oleh Dekan yang ditetapkan oleh Rektor atas usul Senat Fakultas dan bertanggung jawab kepada Rektor.

(2) Dekan mempunyai tugas memimpin penyelenggaraan pendidikan, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, serta pembinaan pendidikan karakter berlandaskan Al-Islam dan Kemuhammadiyahan bagi pegawai edukatif, nonedukatif, Mahasiswa serta membina penyelenggaraan administrasi fakultas.

(3) Dalam melaksanakan tugasnya, Dekan dibantu oleh Wakil Dekan yang ditetapkan oleh Rektor dan bertanggung jawab langsung kepada Dekan.

(4) Calon Wakil Dekan diusulkan oleh Dekan setelah mempertimbangkan hasil rapat Senat Fakultas.

(5) Jumlah Wakil Dekan disesuaikan dengan kebutuhan yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat Akademik.

(6) Kinerja Dekan dan Wakil Dekan dievaluasi setiap tahun sebagai pertimbangan keberlanjutan masa jabatan.

(7) Masa jabatan Dekan dan Wakil Dekan selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 48

(1) Program Studi dipimpin oleh Ketua Program Studi.

(2) Ketua Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh seorang sekretaris.

(3) Ketua Program Studi dan Sekretaris Program Studi ditetapkan oleh Rektor atas usul Dekan dan bertanggung jawab kepada Dekan.

(4) Ketua Program Studi mempunyai tugas:

a. melaksanakan kegiatan akademik dan/atau profesional dalam sebagian atau satu cabang ilmu agama, ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni; dan

b. melaksanakan pembinaan kemahasiswaan.

(5) Program Studi dapat menyelenggarakan program kerja sama internal dengan fakultas lain atau antar Program Studi yang diatur dengan Peraturan Rektor.

(6) Program Studi dapat menyelenggarakan program internasional berdasarkan ketentuan yang diatur dengan Peraturan Rektor.

(7) Masa jabatan Ketua Program Studi dan Sekretaris Program Studi selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Bagian Ketujuh
Biro

Pasal 49

(1) Biro dipimpin oleh seorang Kepala yang ditetapkan oleh Rektor dan bertanggung jawab kepada Wakil Rektor sesuai dengan bidangnya.

(2) Masa jabatan Kepala Biro selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Bagian Kedelapan
Unsur Penunjang

Pasal 50

(1) Unsur Penunjang merupakan unsur pelaksana kegiatan yang menunjang kegiatan caturdarma.

(2) Struktur organisasi dan tata kerja unsur penunjang diatur dengan Peraturan Rektor.

BAB VIII
DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Pasal 51

(1) Dosen dan Tenaga Kependidikan merupakan pegawai yang diangkat oleh BPH atas usul Rektor dan Dosen Aparatur Sipil Negara yang dipekerjakan di UMMI.

(2) Status kepegawaian terdiri atas pegawai tetap dan pegawai dengan perjanjian kerja.

(3) Syarat yang harus dipenuhi untuk dapat diangkat menjadi pegawai meliputi:

a. taat kepada ajaran Islam sesuai dengan tuntunan Al-Qur'an dan As-Sunnah menurut paham Muhammadiyah serta setia kepada cita-cita perjuangan Persyarikatan Muhammadiyah;

b. memiliki ilmu pengetahuan yang memadai;

c. bersedia mengkhidmatkan diri dalam melaksanakan tugas;

d. memiliki tanggung jawab yang tinggi dalam memajukan dan mengembangkan ilmu pengetahuan;

e. wajib menaati peraturan yang berlaku dan melaksanakan tugas yang dipercayakan kepadanya dengan penuh keikhlasan dan tanggung jawab; dan

f. wajib menyimpan dan/atau memegang rahasia jabatan serta hanya diperbolehkan mengemukakan rahasia jabatan tersebut kepada dan atas perintah atasan yang berwenang.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan BPH.

BAB IX
MAHASISWA DAN ALUMNI

Bagian Kesatu
Mahasiswa

Pasal 52

(1) Penerimaan Mahasiswa didasarkan pada asas universal, asal suku, agama, ras, bangsa, dan negara.

(2) Prosedur, mekanisme, dan syarat menjadi Mahasiswa diatur dengan Peraturan Rektor.

(3) Warga negara asing dapat menjadi Mahasiswa setelah memenuhi persyaratan dan prosedur yang telah ditetapkan pemerintah.

(4) Hak, kewajiban, dan tata tertib Mahasiswa diatur dalam Peraturan Rektor.

(5) Mahasiswa memiliki hak:

a. menggunakan kebebasan akademik secara bertanggung jawab untuk mengkaji ilmu sesuai dengan norma dan susila yang berlaku di lingkungan akademik;

b. memperoleh pengajaran sebaik-baiknya dan layanan bidang akademik sesuai dengan minat, bakat, kegemaran, dan kemampuan;

c. memanfaatkan fasilitas UM Sukabumi dalam rangka kelancaran proses belajar;

d. mendapat bimbingan dari Dosen yang bertanggung jawab atas Program Studi yang diikuti dalam penyelesaian studi;

e. memperoleh layanan informasi yang berkaitan dengan program studi yang diikutinya serta hasil belajar;

f. menyelesaikan studi lebih awal dari jadwal yang ditetapkan sesuai dengan persyaratan yang berlaku;

g. pindah ke perguruan tinggi lain atau Program Studi lain, bilamana memenuhi persyaratan penerimaan Mahasiswa pada

perguruan tinggi atau Program Studi yang hendak dimasuki dan bilamana daya tampung perguruan tinggi atau program yang bersangkutan memungkinkan;

h. ikut serta dalam kegiatan organisasi Mahasiswa di UMMI; dan

i. memperoleh pelayanan khusus bilamana menyandang difabel.

(6) Mahasiswa memiliki kewajiban meliputi:

a. memenuhi semua ketentuan yang berlaku di tingkat Program Studi, fakultas, dan UMMI;

b. melunasi biaya penyelenggaraan pendidikan;

c. turut menciptakan suasana yang kondusif dalam kegiatan pendidikan dan pengajaran;

d. turut menjaga kelestarian sarana dan prasarana pendidikan serta lingkungan hidup;

e. menjaga nama baik almamater melalui peningkatan prestasi dan menghindari diri dari perbuatan tercela; dan

f. menghargai ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.

Bagian Kedua
Organisasi Kemahasiswaan

Pasal 53

(1) Organisasi kemahasiswaan merupakan wahana dan sarana pengembangan diri Mahasiswa ke arah perluasan wawasan untuk dapat meningkatkan penalaran, minat, bakat, kesejahteraan Mahasiswa, dan pengkaderan Persyarikatan.

(2) UMMI memiliki organisasi kemahasiswaan tingkat universitas meliputi:

a. Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM);

b. Badan Eksekutif Mahasiswa UMMI (BEM-UMMI); dan

c. Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM).

(3) Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, Hizbul Wathan, dan Tapak Suci Putra Muhammadiyah di lingkungan UMMI merupakan organisasi otonom Muhammadiyah di bawah pembinaan Rektor.

(4) Dewan Perwakilan Mahasiswa fakultas dan Badan Eksekutif Mahasiswa fakultas merupakan organisasi kemahasiswaan tingkat fakultas.

(5) Himpunan Mahasiswa (Hima) merupakan organisasi kemahasiswaan tingkat Program Studi.

(6) Unit kegiatan kemahasiswaan di tingkat universitas dan fakultas dibentuk untuk meningkatkan dan mengembangkan keimanan,

prestasi, penalaran dan keilmuan, minat, kegemaran, dan kesejahteraan Mahasiswa.

(7) Struktur, mekanisme, dan tata kerja organisasi kemahasiswaan diatur dengan Peraturan Rektor.

Bagian Ketiga
Alumni

Pasal 54

(1) Alumni UMMI dibentuk dalam suatu organisasi alumni bernama Ikatan Keluarga Alumni Universitas Muhammadiyah Sukabumi (IKA UMMI) dengan kepengurusan yang ditetapkan oleh Rektor.

(2) IKA UMMI mempunyai fungsi koordinatif dalam memerankan aspek sosial dan aktif memberikan masukan bagi perbaikan pengembangan UMMI.

(3) Fakultas dan Program Studi dapat membentuk ikatan alumni yang ditetapkan dengan Keputusan Dekan.

(4) Hak dan kewajiban alumni diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga IKA UMMI.

BAB X
KERJA SAMA

Pasal 55

(1) UMMI dapat melakukan kerja sama akademik dan nonakademik dengan perguruan tinggi lain, dan/atau pihak lain, baik dalam negeri maupun luar negeri.

(2) Kerja sama yang dilakukan bersifat saling menguntungkan serta tidak bertentangan dengan kaidah keislaman dan peraturan perundang-undangan.

(3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan meningkatkan efisiensi, efektivitas, produktivitas, kreativitas, inovasi, mutu, dan relevansi pelaksanaan Caturdarma perguruan tinggi.

(4) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan prinsip:

a. mengutamakan kepentingan UMMI dan Persyarikatan;

b. menghargai kesetaraan mutu;

c. menghasilkan mutu pendidikan;

d. berkelanjutan; dan

e. mempertimbangkan keberagaman kultur yang bersifat lintas daerah, nasional, dan/atau internasional;

(5) Pembiayaan kerja sama yang dilakukan UMMI dengan perguruan tinggi atau pihak lain dapat berupa hibah (bantuan murni), pinjaman, dan pembiayaan bersama sesuai dengan kesepakatan para pihak.

(6) Kerja sama pembiayaan berupa pinjaman dengan pihak lain harus mendapat persetujuan BPH.

(7) Kerja sama dalam bentuk pembiayaan hibah atau pembiayaan bersama dikenakan *institutional fee* tertentu diatur dalam Peraturan Rektor.

(8) Ketentuan mengenai ruang lingkup dan mekanisme kerja sama diatur dengan Peraturan Rektor.

BAB XI
SARANA DAN PRASARANA

Pasal 56

(1) Pengadaan sarana dan prasarana dilakukan oleh Rektor berdasarkan RAPB dan persetujuan BPH.

(2) Sarana dan prasarana terdiri atas barang atau harta bergerak dan tidak bergerak.

(3) Sarana dan prasarana dapat diperoleh melalui usaha sendiri atau bantuan pihak lain, baik pemerintah maupun masyarakat.

(4) Pengembangan sarana dan prasarana diarahkan untuk mendukung kelancaran dalam penyelenggaraan dan peningkatan kualitas akademik.

(5) Pengelolaan sarana dan prasarana dilakukan dengan optimal, efektif, dan efisien.

(6) Pengadaan dan pengelolaan sarana dan prasarana dilakukan sesuai dengan prosedur dan mekanisme sebagaimana diatur dalam Peraturan Rektor.

BAB XII
KEUANGAN DAN KEKAYAAN

Pasal 57

(1) Sumber pendanaan UMMI berasal dari:

a. hasil usaha Muhammadiyah;

b. uang kuliah tunggal dan/atau penerimaan lain dari Mahasiswa;

c. unit bisnis UMMI;

d. bantuan perorangan, lembaga, dan pemerintah;

e. penerimaan wakaf, zakat, infak, dan sedekah; dan

f. penerimaan lain yang halal dan tidak mengikat.

(2) Segala bentuk pemasukan/penerimaan berupa uang dan barang bergerak/tidak bergerak melalui dan atas nama UMMI merupakan kekayaan UMMI.

(3) Seluruh kekayaan UMMI secara hukum merupakan milik Persyarikatan Muhammadiyah.

(4) Pemanfaatan kekayaan digunakan untuk pengembangan UMMI.

Pasal 58

(1) RAPB UMMI disusun dalam bentuk anggaran pokok dan nonpokok.

(2) RAPB UMMI dapat diubah atas persetujuan Senat Akademik.

(3) RAPB UMMI disusun oleh Rektor bersama BPH, atas usulan dari setiap unit kerja dan selanjutnya dimintakan pengesahan kepada Majelis setelah mendapatkan persetujuan Senat Akademik.

Pasal 59

(1) Realisasi penggunaan anggaran pokok dan nonpokok dilakukan oleh Rektor, yang pelaksanaannya dapat didelegasikan kepada Wakil Rektor Bidang Administrasi, Umum, dan Keuangan.

(2) Realisasi penggunaan anggaran yang sudah disahkan diatur sesuai dengan RAPB dengan memperhatikan skala prioritas.

(3) Laporan pertanggungjawaban anggaran pendapatan dan belanja UMMI disampaikan kepada Majelis setelah diketahui BPH.

(4) Rektor wajib menyampaikan perubahan realisasi penggunaan anggaran kepada Senat Akademik.

Pasal 60

Pengawasan pelaksanaan anggaran dan kekayaan universitas dilakukan oleh:

a. atasan langsung (pengawasan melekat);

b. Badan Penjaminan Mutu untuk internal audit; dan

c. Lembaga Pembinaan dan Pengawasan Keuangan (LPPK) Muhammadiyah dan Kantor Akuntan Publik untuk eksternal audit.

BAB XIII
SISTEM PENJAMINAN MUTU

Pasal 61

(1) Sistem penjaminan mutu UMMI merupakan dokumen berisi uraian secara garis besar untuk memahami, merancang, dan mengimplementasikan sistem penjaminan mutu internal dalam menyelenggarakan pendidikan tinggi sehingga terwujud budaya mutu di UMMI.

(2) Sistem penjaminan mutu UMMI memuat uraian mengenai latar belakang atau alasan, tujuan, strategi, prinsip, dan arah.

(3) Sistem penjaminan mutu UMMI ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Pasal 62

(1) Sistem penjaminan mutu UMMI mengacu pada peraturan internal UMMI dan peraturan perundang-undangan.

(2) Sistem penjaminan mutu internal dilaksanakan sebagai upaya untuk mewujudkan visi UMMI serta pencapaian standar nasional atau melampauinya.

(3) Sistem penjaminan mutu internal UMMI meliputi siklus perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan sejumlah standar untuk memenuhi kebutuhan *stakeholder.*

(4) Pelaksana penjaminan mutu UMMI dilakukan di tingkat universitas, fakultas, dan Program Studi.

(5) Pelaksanaan tugas penjaminan mutu meliputi bidang penjaminan mutu akademik, bidang penjaminan mutu nonakademik, dan bidang penjaminan mutu pembelajaran.

Pasal 63

(1) Sistem penjaminan mutu menjamin mutu penyelenggaraan pendidikan dan manajemen pengelolaan melalui pelaksanaan akreditasi.

(2) Dalam penguatan sistem penjaminan mutu UMMI, Badan Penjaminan Mutu dapat bekerja sama dengan berbagai pihak, baik nasional maupun internasional.

(3) UMMI melaksanakan penjaminan mutu internal melalui Audit Mutu Internal (AMI) setiap tahun serta melaksanakan penjaminan mutu eksternal melalui Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN PT) dan Lembaga Akreditasi Mandiri Perguruan Tinggi (LAM PT).

(4) UMMI menjamin akuntabilitas keuangan dengan melaksanakan audit keuangan oleh Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk setiap tahun.

BAB XIV
BENTUK DAN TATA CARA PENETAPAN PERATURAN

Pasal 64

(1) Produk hukum UMMI dapat berbentuk peraturan dan penetapan.

(2) Peraturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:

a. Statuta;

b. Peraturan Universitas;

c. Peraturan BPH;

d. Peraturan Rektor;

e. Peraturan Fakultas; dan

f. Peraturan Dekan.

(3) Selain peraturan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Senat Akademik dan Senat Fakultas dapat membentuk Peraturan Senat.

(4) Tata cara penyusunan peraturan di bawah Statuta diatur dengan Peraturan Universitas.

(5) Ketua BPH, Rektor, atau Dekan dapat menerbitkan penetapan dalam bentuk Keputusan sesuai ruang lingkup tugasnya.

BAB XV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 65

Pada saat Statuta ini mulai berlaku:

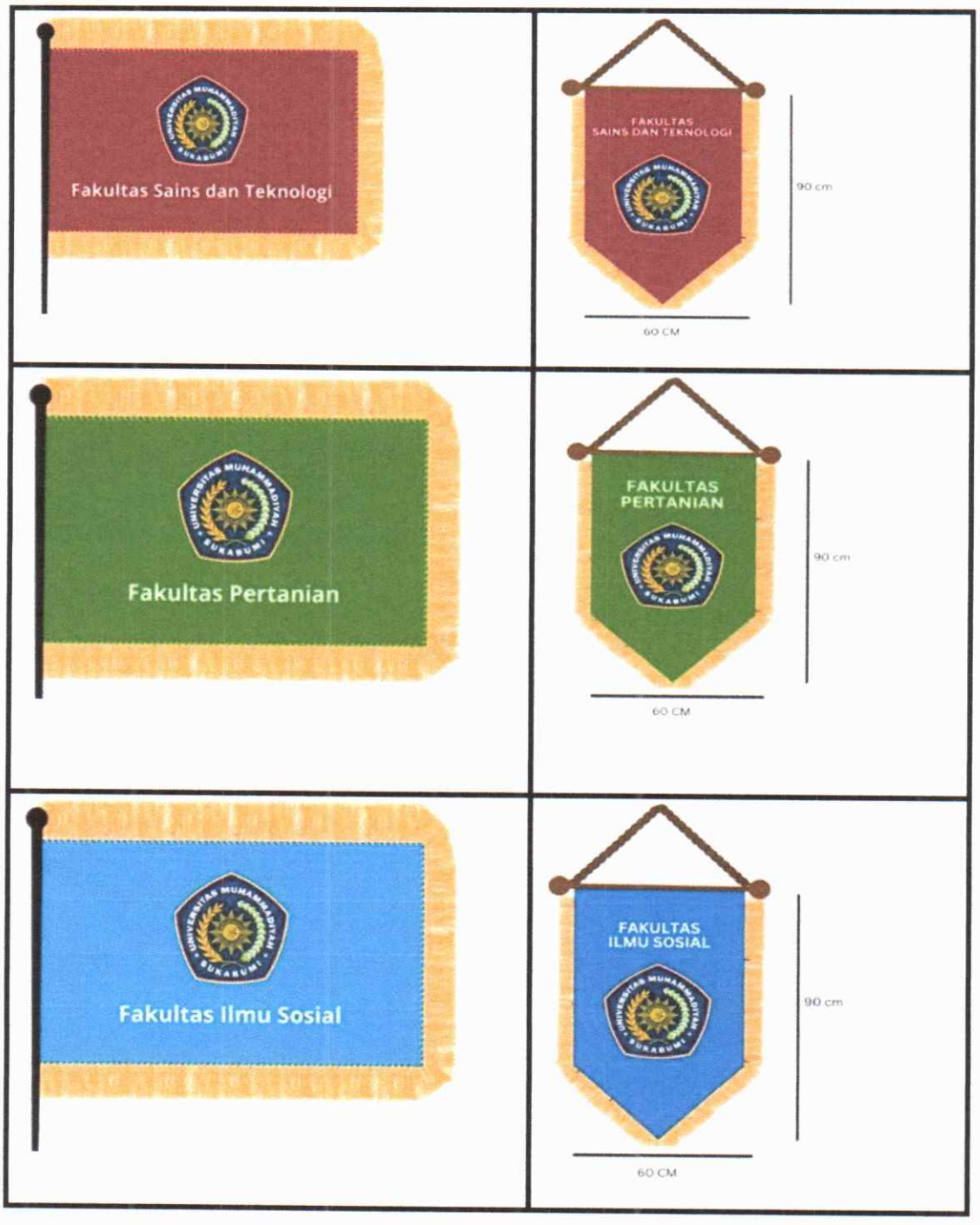
a. Keputusan Majelis tentang pengangkatan Wakil Rektor yang sudah diterbitkan sebelum Statuta ini berlaku tetap berlaku sampai akhir masa jabatannya; dan

b. semua peraturan pelaksanaan dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diatur dengan peraturan pelaksanaan yang baru berdasarkan Statuta ini.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 66
Statuta ini mulai berlaku pada tanggal 26 November 2024.

Lampiran I


Fakultas Sains dan Teknologi
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
90 cm
60 CM
Fakultas Pertanian
FAKULTAS PERTANIAN
90 cm
60 CM
Fakultas Ilmu Sosial
FAKULTAS ILMU SOSIAL
90 cm
60 CM


Fakultas Ekonomi
FAKULTAS EKONOMI
90 cm
60 CM
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
90 cm
60 CM
Fakultas Kesehatan
FAKULTAS KESEHATAN
90 cm
60 CM
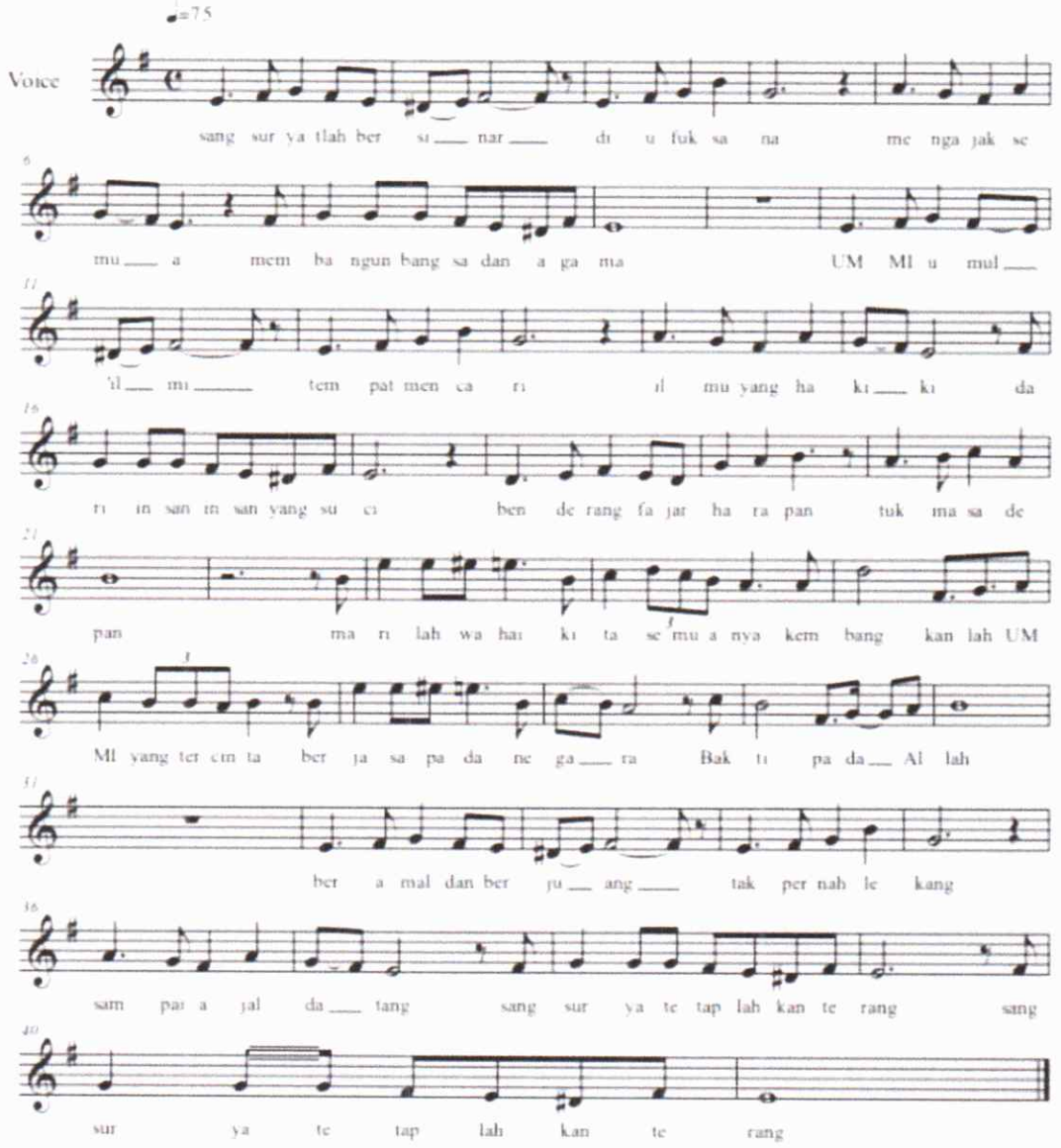

Fakultas Hukum
FAKULTAS
HUKUM
90 cm
60 CM

Lampiran II

HYMNE UMMI

Hymne Universitas Muhammadiyah Sukabumi

Ciptaan : Eka Janwar Muharram, S.E.
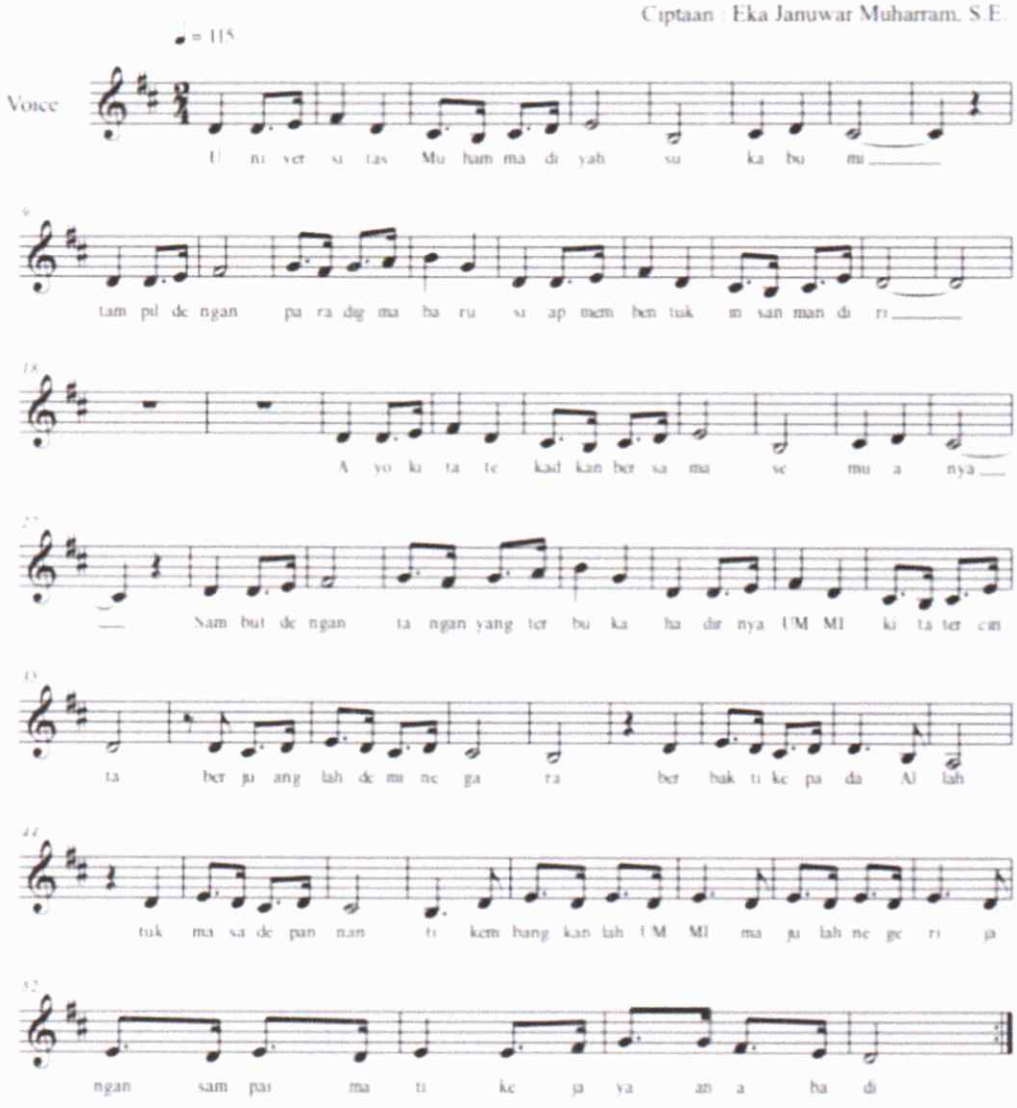


Lampiran III

MARS UMMI

Mars Universitas Muhammadiyah Sukabumi

Ciptaan : Eka Januwar Muharram, S.E.



Lampiran IV

